

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0960/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 04 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0960/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 03 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ari Nur Rohman Bin Suhardi, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 22 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Gedong, RT 001 RW 006, Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0960/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 03 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Widati Binti Mulyono, sebagai Penggugat;

Melawan

Ari Nur Rohman Bin Suhardi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ari Nur Rohman Bin Suhardi) terhadap Penggugat (Sri Widati Binti Mulyono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

